

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia di kenal sebagai salah satu negara yang padat penduduknya. Beragam agama, ras, suku bangsa, dan berbagai golongan membaaur menjadi satu dalam masyarakat. Dengan kemajemukan dan pengaruh arus globalisasi inilah, Indonesia telah mulai mengikuti perkembangan teknologi informasi. Salah satunya yakni dengan berkembang pesatnya media internet. Sekarang bahkan internet telah memasuki kota-kota kecil dan desa-desa di Indonesia.

Informasi-informasi yang terdapat pada media internet dewasa ini telah berkembang mengenai bentuk penyalahgunaan teknologi tersebut berupa penyebaran informasi berupa pornografi. Kemajuan teknologi komputer dan komunikasi berupa internet dalam penyebaran informasi dalam kehidupan nyata berupa pornografi akibat adanya karakteristik pada teknologi tersebut. karakteristik pada internet yang sepenuhnya beroperasi secara virtual (maya) dan tidak mengenal batas-batas teritorial pada perkembangannya akan melahirkan aktifitas-aktifitas baru sehingga muncul kejahatan baru dalam bentuk kejahatan baru dalam bentuk cyberporn yaitu munculnya situs-situs porno.

Perkembangan teknologi informasi yang demikian cepat tidak hanya menciptakan berbagai kemudahan bagi pengguna, tapi juga membuka sarana

baru berbagai modus kejahatan. Ironisnya, dari hari ke hari, cyberporn kian meningkat, baik kuantitas maupun kualitasnya

Di Indonesia sendiri pada kenyataannya hukum belum dapat mengatasi secara riil terhadap permasalahan-permasalahan yang ditimbulkan oleh teknologi informasi. Salah satu bukti kongkretnya adalah timbulnya berbagai kejahatan di dunia cyber yang ternyata belum bisa diatasi sepenuhnya oleh hukum.¹

Pemerintah dan seluruh aparat penegak hukum, dari polisi, jaksa, hingga hakim, harus lebih menyadari ancaman laten kejahatan cyber. Sebab, segala bentuk kejahatan terus bertransformasi menjadi kejahatan cyber. Tidak hanya kejahatan pornografi saja, tetapi juga membobol sistem, kejahatan seksual, pornografi anak, perdagangan narkoba, penipuan, perjudian, pencurian data, hingga terorisme.²

Isu pornografi di dunia maya tampaknya menjadi alasan yang kuat mengapa Undang-undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dibuat. Maraknya situs porno di internet yang dapat diakses secara bebas oleh siapa saja diduga sebagai salah satu penyebab timbulnya kasus-kasus pelecehan dan kejahatan seksual di berbagai strata masyarakat, termasuk kalangan remaja dan anak-anak.

Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) bahkan menunjukkan banyak anak yang telah menjadi korban pelecehan seksual

¹ Evy Kusumawati, Koran Kompas, *Cybercrime Di Indonesia*, 20 Agustus 2008

² www.okezone.com, Budi purnomo, *Ancaman Cybercrime dan Dampaknya di Indonesia*, 7 Mei 2008

akibat masifnya materi pornografi di masyarakat. Menurut Ketua KPAI Masnah Sari, pornografi sangat berbahaya bagi generasi muda karena bersifat adiktif sehingga meracuni pikiran dan menstimulus mereka untuk meniru situs yang mereka lihat di internet tanpa mempertimbangkan aspek kesiapan mental, jasmani, dan sosio-kultural. Melihat dampak situs porno terhadap kerusakan akhlak masyarakat yang begitu besar saja, rasanya tidak ada alasan untuk menolak kehadiran Undang-Undang ITE tersebut. Padahal, pornografi di internet hanyalah satu sisi dari sekian banyak sisi negatif penyalahgunaan internet.³

Perkembangan teknologi dan Ilmu pengetahuan khususnya mengenai teknologi elektronik telah menimbulkan pengaruh hampir dalam seluruh aspek kehidupan manusia dan kegiatannya di masyarakat, termasuk dalam aspek hukum. Penggunaan teknologi sebagai sarana komunikasi (hubungan) secara global telah menumbuhkan tantangan-tantangan positif bagi kemajuan ilmu pengetahuan itu sendiri baik dalam hubungan masyarakat regional, nasional bahkan internasional. Di samping menimbulkan pengaruh positif juga memiliki sisi gelap (gagap) manakala dampak dari kemajuan tadi tidak diikuti dengan kemampuan bagaimana cara mengoperasikan dan tidak tersedianya pengaturan (perangkat hukum) untuk sebagai pembatasan bagi penggunaan (fungsi) teknologi itu sendiri.⁴

³ Lisa Kusumawati, Koran Jawapos, *Data Statistik Pelecehan Seksual Akibat Situs Porno*, 26 September 2008

⁴ www.antaraneews.com, Didi Nugroho, *Pornografi*, 6 Juni 2008

Modus kejahatan dalam dunia cyber, sulit dimengerti orang-orang yang tidak menguasai pengetahuan Teknologi Informasi (TI). Sebab, salah satu karakter pokok cybercrime adalah penggunaan TI dalam modus operandi. Sifat inilah yang membuat cybercrime berbeda dengan tindak pidana-tindak pidana lainnya.⁵

Kemajuan teknologi dan industri yang merupakan hasil dari budaya manusia disamping membawa dampak positif, dalam arti dapat didayagunakan untuk kepentingan umat manusia juga membawa dampak negatif terhadap perkembangan dan peradaban manusia itu sendiri. Dampak negatif yang dimaksud adalah yang berkaitan dengan dunia kejahatan. Kejahatan sangat erat kaitannya dengan perkembangan masyarakat. Semakin maju kehidupan masyarakat, maka kejahatan juga ikut semakin maju. Hal ini berarti semakin tinggi tingkat budaya dan semakin modern suatu bangsa, maka semakin modern pula kejahatan itu dalam bentuk, sifat, dan cara pelaksanaannya.

Dengan melihat berbagai persoalan yang muncul sebagai dampak dari pornografi tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penulisan hukum yang berjudul FUNGSIONALISASI HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULANGI KEJAHATAN, KHUSUSNYA PORNOGRAFI DI DUNIA MAYA

⁵ www.kapanlagi.com, Eko Setiawan, *Badai Pornografi Melahirkan Eskalasi Kriminalitas*, 1 September 2008

B. Rumusan Masalah

Apakah hukum pidana mampu menanggulangi maraknya kejahatan pornografi di dunia maya?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui:

Untuk mengetahui apakah banyaknya kejahatan pornografi di dunia maya dapat ditanggulangi dengan hukum pidana atau tidak

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat praktis, yaitu dengan adanya penelitian ini maka akan memberikan masukan, kritik, dan saran kepada pemerintah dalam upaya penegakan hukum untuk menanggulangi pornografi di dunia maya
2. Manfaat teoritis, yaitu dengan adanya penelitian ini diharapkan akan muncul peraturan-peraturan yang lebih efektif dan efisien dalam pencegahan penyebaran pornografi di dunia maya

E. Keaslian Penelitian

Dengan ini penulis menyatakan bahwa penulisan hukum/skripsi ini merupakan hasil karya penulis. Sepanjang pengetahuan penulis belum pernah ditulis oleh penulis lain (bukan duplikasi/plagiasi). Apabila diluar

pengetahuan penulis telah ada hasil penulisan hukum lainnya yang memiliki persamaan dengan penulisan ini, maka penulisan hukum ini dapat digunakan sebagai pelengkap dari penulisan hukum yang sudah ada.

F. Batasan Konsep

1. Fungsionalisasi⁶

Adalah ditinjau dari fungsinya

2. Hukum Pidana⁷

Adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

1. menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.
2. menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. menentukan dengan cara bagaimanapengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan itu.

3. Mananggulangi⁸

Adalah menghadapi/mengatasi

⁶ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, hlm 265

⁷ Bambang Poernomo, *Asas-asas hukum Pidana* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982). Hlm.22

⁸ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *op.cit*, hlm.1138.

4. **Kejahatan⁹**

Adalah perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis

5. **Pornografi¹⁰**

Adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat

6. **Dunia maya¹¹**

Adalah ruang imajiner/maya yang bersifat artificial, dimana setiap orang apa saja yang biasa dilakukan dalam kehidupan social sehari-hari dengan cara yang baru

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normative, yaitu mengkaji norma-norma yang berlaku.

10 *ibid.*, hlm.450.

11 Undang-Undang No 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

12 Achmad Sodiki, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)* (Bandung: Rafika Aditama, 2005), hlm.32.

Penelitian hukum normative adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder yang ada pada peraturan perundang-undangan dan literature yang mengkaji penyebaran pornografi via handphone.

2. Sumber Data

Adapun data yang digunakan dalam penulisan hukum ini merupakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

1. Undang-Undang Dasar 1945.
2. Undang-Undang No. 1 Tahun 1819 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
3. Undang-Undang No. 8 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
4. Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi.
5. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
6. Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

b. Bahan Hukum Sekunder

Berupa buku-buku dan website

H. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan hukum penelitian ini.

I. Metode Analisis

Dalam penulisan hukum ini, penulis menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu analisis dengan menggunakan ukuran kualitatif.

Proses penalaran dalam menarik kesimpulan digunakan metode berfikir deduktif

J. Sistematika Penulisan Hukum

Penulisan hukum ini disusun secara sistematis dalam bab per bab yang saling berhubungan satu dengan yang lain. Pembagian bab per bab ini dimaksudkan agar dihasilkan keterangan yang jelas dan sistematis. Adapun sistematika penulisan hukum ini adalah :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian, Metode Pengumpulan Data, dan Metode Analisis

BAB II : FUNGSIONALISASI HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULANGI KAJAHATAN, KHUSUSNYA PORNOGRAFI DI DUNIA MAYA

Bab ini menguraikan tentang variable Peranan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Kejahatan, Khususnya Pornografi Di Dunia Maya (Cyberporn)

BAB III : PENUTUP

Dalam bab ini merupakan bab penutup dimana penulis akan menarik suatu kesimpulan, berkaitan dengan hal-hal yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya dan penulis juga akan memberikan saran yang relevan yang berhubungan dengan masalah yang ada.

